

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Pakis di Kabupaten Rokan Hulu masih ada, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya subjek hukum hak ulayat yaitu Masyarakat Adat Pakis yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Masih terdapat Objek Hak Ulayat yakni Tanah Ulayat yang berupa kuburan nenek moyang terdahulu atau kepala suku serta peninggalan harta pusako dari masyarakat adat itu sendiri. Masih terdapat hubungan antara Subjek dan objek hak ulayat artinya tanah ulayat masih diatur oleh lembaga adat yang ada di Kampung Masyarakat Adat Pakis, hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga adat yang mengatur peruntukan tanah di wilayah Kampung masyarakat adat. Dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) permen agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999 dengan ini Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada dan atas ketentuan dari pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Kendala yang dihadapi Masyarakat Adat Pakis adalah pertama kurangnya pendidikan masyarakat adat pakis dalam melindungi tanah ulayat. kendala dari segi Legal Substansi, Kendala dari segi legal Substansi adalah belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan hak ulayat di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu, sehingga menguatnya hak-hak individual para masyarakat adatnya sehingga melemahkan hak ulayat sehingga memicu kepada lemahnya adat istiadat masyarakat adat pakis.

3. Dimana karena pendidikan yang kurang terhadap masyarakat adat khususnya pada pemangku adat, disini upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah datuk bendaharo mudo telah menjalin aliansi dengan masyarakat adat nusantara (AMAN) dan juga menghadiri dan mendaftarkan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Rokan Hulu sehingga didaptkannya Surat Keterangan No:181/LAMR-RH/XII/2015.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Yang Berwewenang Membuat Undang – Undang
 - a. Hendaknya Peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan hak ulayat haruslah mengkaji ulang pengertian hak ulayat yang pada kenyataannya masih ada sehingga pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat
 - b. Berdasarkan pengkajian tersebut agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Ulayat yang sesuai dengan hukum adat setempat sehingga mempunyai kekuatan berlaku sosiologis sehingga diterima dan diakui oleh warga masyarakat hukum Adat Pakis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Lembaga Adat Masyarakat Adat Pakis

- a. Hendaknya mengkaji ulang peraturan adat tentang pengelolaan dan penguasaan hak ulayat.
- b. Bagi pemangku adat harusnya lebih mengetahui mendalam tentang Undang-undang yang bersangkutan dengan hak ulayat untuk mempermudah apa bila terjadi konflik dengan pihak pemerintah maupun dengan perusahaan swasta.

